

## ABSTRAK

### **Rismala : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Tambah Emas di Toko Emas Tjantik Pasar Andir Kota Bandung”**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik tukar tambah emas yang dilakukan masyarakat di Toko Emas Tjantik. Dalam praktik tersebut, konsumen menukarkan emas lama dengan emas baru disertai tambahan biaya sebesar Rp20.000 per gram. Praktik ini menimbulkan persoalan dalam Hukum Ekonomi Syariah karena menurut fiqh klasik emas termasuk barang ribawi yang pertukarannya harus memenuhi prinsip *tamatsul* dan *taqabudh* agar terhindar dari riba fadhil. Sementara itu, fiqh kontemporer memandang emas sebagai komoditas sehingga diperbolehkan adanya margin keuntungan dan ongkos produksi. Perbedaan pandangan tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji keabsahan praktik tukar tambah emas berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik tukar tambah emas di Toko Emas Tjantik Pasar Andir Kota Bandung serta menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis akad yang digunakan dalam transaksi tukar tambah emas serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori Hukum Ekonomi Syariah, konsep akad jual beli, ketentuan barang ribawi, serta teori perubahan ‘illat hukum. Dalam fiqh klasik, emas diposisikan sebagai alat tukar sehingga pertukarannya wajib memenuhi prinsip kesetaraan dan serah terima secara tunai. Namun, dalam fiqh kontemporer dan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010, emas dipandang sebagai komoditas sehingga diperbolehkan adanya tambahan biaya yang dikategorikan sebagai ujuh atau margin keuntungan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Toko Emas Tjantik Pasar Andir Kota Bandung serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, kitab fiqh, dan fatwa DSN-MUI yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tukar tambah emas di Toko Emas Tjantik dilakukan dengan cara konsumen menyerahkan emas lama, kemudian pihak toko menaksir nilai emas tersebut dan menghitung selisih harga dengan emas baru yang dipilih konsumen. Tambahan biaya sebesar Rp20.000 per gram diposisikan sebagai ongkos pembuatan dan keuntungan penjual. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah kontemporer dan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010, praktik tersebut diperbolehkan karena emas dipandang sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar.

**Kata Kunci :** Hukum Ekonomi Syariah, Tukar Tambah Emas, *Riba Fadl*